



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2025/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **SUTRISNO RODJA Als HIU;**
Tempat lahir : Flores Ende;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 11 Mei 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raja Panjang Okura Kel. Tebing Tinggi
Okura Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru /
Desa Batu Niding Kec. Pseksu Kab. Lahat Prov.
Sumatra Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II

Nama lengkap : **AMRI SAEFATU Als AMRI;**
Tempat lahir : Punsina;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 17 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta Gg. Cinta Damai Kel. Air
Hitam Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru /
Desa Nunleu Kec. Amanatun Selatan Kab. Timur
Tengah Selatan Prov. Nusatenggara Timur;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Scurity;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;

Halaman 1 dari 34 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2025/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 186/Pid.B/2025/PN Pbr tanggal 17 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2025/PN Pbr tanggal 17 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I. SUTRISNO RODJA Als HIU bersama-sama dengan terdakwa II. AMRI SAEFATU Als AMRI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan terhadap orang dengan tenaga Bersama, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. SUTRISNO RODJA Als HIU bersama-sama dengan terdakwa II. AMRI SAEFATU Als AMRI** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Para terdakwa ditahan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah helem KYT VENOM warna hitam dengan kaca helem warna bening yang sudah terlepas;

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2025/PN Pbr



4. Menetapkan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara tertulis tertanggal 11 April 2025 yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon maaf kepada pihak korban atas kekhilafan Para Terdakwa yang telah memukul korban dengan tidak sengaja dan tanpa sadar karena efek dari Alkohol yang Para Terdakwa minum sehingga Para Terdakwa tidak sadar melakukan pemukulan tersebut, oleh karena itu Para Terdakwa memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seringannya, Para Terdakwa telah mengakui jika dirinya bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **terdakwa I. SUTRISNO RODJA Als HIU** bersama-sama dengan **terdakwa II. AMRI SAEFATU Als AMRI** pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 17.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya di dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Soekarno Hatta (Dekat Apple Tree School) Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut Para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky minum tuak di Kos terdakwa II. Amri Saefatu Als AMRI yang terletak di Jl. Cinta Damai Kel. Labuh baru Kota Pekanbaru.
- Bahwa setelah selesai minum-minum tuak tersebut lalu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky pergi dengan menggunakan Sepeda motor yang mana saat itu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu berboncengan dengan saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis menuju ke daerah Jl. Sigunggung Kel. Labuh Baru Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk minum tuak kembali namun pada saat diperjalanan yaitu tepatnya di Jl. Soekarna Hatta Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru (Dekat APPLE TREE SCHOOL) tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu kendaraai hampir disenggol mobil, sehingga saat itu membuat terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu marah dan langsung memberhentikan mobil tersebut. Setelah mobil tersebut berhenti kemudian terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu turun dari sepeda motor di susul oleh terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky. Kemudian terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu bertanya kepada pengendara mobil tersebut **"Kau Tak Liat, Aku Hampir Jatuh Ini"** lalu pengemudi mobil tersebut mengatakan **"Aku Minta Maaf Bang"**, setelah itu tiba-tiba datang Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri yang mengendari sepeda motor mendekati terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als AMRI, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky.

Halaman 4 dari 34 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2025/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri yang mendekati terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky lalu Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri yang berkata **"Ada Apa Ini?"** kemudian terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu berkata **"kau siapa ? Gak usah ikut campur, ini bukan urusanmu"** setelah itu Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri berkata **"Saya Polisi Dari Polresta"** mendengar hal itu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu langsung memukul kepala Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri yang saat itu menggunakan helm sehingga kaca helm tersebut terlepas, setelah itu terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri langsung datang dan memukul Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri dari belakang.

Halaman 5 dari 34 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2025/PN Pbr



- Bahwa setelah itu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu bertanya kepada Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri **“Mana KTA Mu..?”**, sambil mengambil kunci sepeda motor milik Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri tersebut sambil mengatakan **“dimotor itu ada laptop, ambil saja”** lalu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu juga mengatakan **“bakar aja dia ini, ngga peduli aku dia dari mana, mau Intel Polresta atau Intel Polda”**.. Mendengar perkataan terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, lalu saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis yang sudah melihat keadaan sudah tidak kondusif / tidak baik lalu menyuruh Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri untuk pergi namun saat itu Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri berkata **“bagaimana saya mau pergi, kunci motor saya sudah diambil”**, mendengar hal tersebut lalu saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis langsung menuju terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu dan merampas kunci sepeda motor milik Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri yang diambil oleh terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu dari tangan terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu dan kemudian saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri, dan setelah itu Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri pun pergi meninggalkan lokasi kejadian. Setelah Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri pergi lalu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky pu pergi meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : SKA/676/XII/KES.3/2024/RSB tanggal 06 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa (dr. Joster Hartanto), Dokter Pemerintah di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan terhadap FEBRYAN PUTRA MAKMUR :
 1. Sekira 4 jam sebelum pemeriksaan, korban mengaku dipukul pada daerah kepala yang memakai helm dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali oleh seorang yang tidak dikenal. Sebelumnya korban hendak meleraai pertengkaran yang terjadi di Jl. Soekarno Hatta. Setelah kejadian, korban mengeluh pusing.



2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - Pada pelipis kiri, 6 cm dari garis pertengahan depan, 2,5 cm dibawah batas tumbuh rambut depan, terdapat memar berwarna merah keunguan dengan ukuran 5 cm x 1,5 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan.
5. Pada korban tidak dilakukan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan dengan keadaan baik.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-lai yang berdasarkan surat permintaan berusia 31 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar pada pelipis akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. SUTRISNO RODJA Als HIU bersama-sama dengan terdakwa II. AMRI SAEFATU Als AMRI, maka Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri mengalami luka pada pelipis kiri dan kepala menjadi pusing karena dipukul.

Perbuatan **terdakwa I. SUTRISNO RODJA Als HIU bersama-sama dengan terdakwa II. AMRI SAEFATU Als AMRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa **terdakwa I. SUTRISNO RODJA Als HIU** bersama-sama dengan **terdakwa II. AMRI SAEFATU Als AMRI** pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 17.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2024 atau setidaknya di dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Soekarno Hatta (Dekat Apple Tree School) Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau memakai***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



ancaman kekerasan", perbuatan Para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky minum tuak di Kos terdakwa II. Amri Saefatu Als AMRI yang terletak di Jl. Cinta Damai Kel. Labuh baru Kota Pekanbaru. Kemudian setelah selesai minum-minum tuak tersebut lalu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky pergi dengan menggunakan Sepeda motor yang mana saat itu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu berboncengan dengan saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis menuju ke daerah Jl. Sigunggung Kel. Labuh Baru Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk minum tuak kembali namun pada saat diperjalanan yaitu tepatnya di Jl. Soekarna Hatta Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru (Dekat APPLE TREE SCHOOL) tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu kendarai hampir disenggol mobil, sehingga saat itu membuat terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu marah dan langsung memberhentikan mobil tersebut. Setelah mobil tersebut berhenti kemudian terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu turun dari sepeda motor di susul oleh terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky. Kemudian terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu bertanya kepada pengendara mobil tersebut **"Kau Tak Liat, Aku Hampir Jatuh Ini"** lalu pengemudi mobil tersebut mengatakan **"Aku Minta Maaf Bang"**, setelah itu tiba-tiba datang Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri yang mengendari sepeda motor mendekati terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als AMRI, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri yang mendekati terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky lalu Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri yang berkata **"Ada Apa Ini?"** kemudian terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu berkata **"kau siapa ? Gak usah ikut campur, ini bukan urusanmu"** setelah itu Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri berkata **"Saya Polisi Dari Polresta"** mendengar hal itu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu langsung memukul kepala Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri yang saat itu menggunakan helm sehingga kaca helm tersebut terlepas, setelah itu terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri langsung datang dan memukul Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri dari belakang.

Halaman 10 dari 34 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2025/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu bertanya kepada Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri **“Mana KTA Mu..?”**, sambil mengambil kunci sepeda motor milik Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri tersebut sambil mengatakan **“dimotor itu ada laptop, ambil saja”** lalu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu juga mengatakan **“bakar aja dia ini, ngga peduli aku dia dari mana, mau Intel Polresta atau Intel Polda”**.. Mendengar perkataan terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, lalu saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis yang sudah melihat keadaan sudah tidak kondusif / tidak baik lalu menyuruh Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri untuk pergi namun saat itu Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri berkata **“bagaimana saya mau pergi, kunci motor saya sudah diambil”**, mendengar hal tersebut lalu saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis langsung menuju terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu dan merampas kunci sepeda motor milik Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri yang diambil oleh terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu dari tangan terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu dan kemudian saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri, dan setelah itu Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri pun pergi meninggalkan lokasi kejadian. Setelah Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri pergi lalu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky pu pergi meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : SKA/676/XII/KES.3/2024/RSB tanggal 06 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa (dr. Joster Hartanto), Dokter Pemerintah di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan terhadap FEBRYAN PUTRA MAKMUR :
 1. Sekira 4 jam sebelum pemeriksaan, korban mengaku dipukul pada daerah kepala yang memakai helm dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali oleh seorang yang tidak dikenal. Sebelumnya korban hendak meleraikan pertengkaran yang terjadi di Jl. Soekarno Hatta. Setelah kejadian, korban mengeluh pusing.



2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - a. Pada pelipis kiri, 6 cm dari garis pertengahan depan, 2,5 cm dibawah batas tumbuh rambut depan, terdapat memar berwarna merah keunguan dengan ukuran 5 cm x 1,5 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan.
5. Pada korban tidak dilakukan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan dengan keadaan baik.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-lai yang berdasarkan surat permintaan berusia 31 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar pada pelipis akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. SUTRISNO RODJA Als HIU bersama-sama dengan terdakwa II. AMRI SAEFATU Als AMRI, maka Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri mengalami luka pada pelipis kiri dan kepala menjadi pusing karena dipukul.

Perbuatan **terdakwa I. SUTRISNO RODJA Als HIU bersama-sama dengan terdakwa II. AMRI SAEFATU Als AMRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi korban;



- Bahwa saksi korban tahu Para terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Para terdakwa telah melakukan kekerasan yang dilakukan Para terdakwa dengan tenaga Bersama terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi merupakan korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh Para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 17.20 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta (Dekat Apple Tree School) Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya saksi yang hendak pulang ke rumah setelah menjalankan tugas sebagai Anggota Kepolisian RI dari Satuan Intelkam Polresta Pekanbaru, pada pukul 17.20 wib setibanya di Jalan Soekarno Hatta (Dekat Apple Tree School) Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, saksi melihat Para terdakwa yang terdakwa ketahui sekelompok orang Timur sedang ribut dengan salah satu pengendara mobil sehingga menimbulkan kemacetan. Setelah itu saksi mendekati keributan tersebut dengan tujuan untuk melerai dan menyudahi keributan tersebut karena keributan tersebut menyebabkan kemacetan di jalan. Selanjutnya saksi berkata kepada kelompok Orang Timur tersebut dengan berkata ***"ada apa ini?"*** kemudian terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu berkata ***"kau siapa ? Gak usah ikut campur, ini bukan urusanmu"*** setelah itu Saksi berkata ***"Saya Polisi Dari Polresta"*** mendengar hal itu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu langsung memukul kepala Saksi yang saat itu menggunakan helm sehingga kaca helm tersebut terlepas, setelah itu terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri langsung datang dan memukul Saksi dari belakang. Setelah Para terdakwa tersebut memukul saksi lalu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu bertanya kepada Saksi ***"Mana KTA Mu..?"***, sambil mengambil kunci sepeda motor milik Saksi tersebut sambil mengatakan ***"dimotor itu ada laptop, ambil saja"*** lalu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu juga mengatakan ***"bakar aja dia ini, ngga peduli aku dia dari mana, mau Intel Polresta atau Intel Polda"***,. Mendengar perkataan terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, lalu saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis yang sudah melihat keadaan sudah tidak kondusif / tidak baik lalu menyuruh Saksi untuk pergi namun saat itu Saksi berkata ***"bagaimana saya mau pergi, kunci motor saya sudah diambil"***, mendengar hal tersebut lalu saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis langsung menuju

Halaman 13 dari 34 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2025/PN Pbr



terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu dan merampas kunci sepeda motor milik Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri yang diambil oleh terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu dari tangan terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu dan kemudian saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi, dan setelah itu Saksi pun pergi meninggalkan lokasi kejadian. Setelah Saksi pergi lalu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky pu pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa akibat keributan tersebut jalanan menjadi macet dan terganggunya aktifitas lalu lintas;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. SUTRISNO RODJA Als HIU bersama-sama dengan terdakwa II. AMRI SAEFATU Als AMRI, maka Saksi mengalami luka pada pelipis kiri dan kepala menjadi pusing karena dipukul;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa ;
 - a. 1 (satu) buah helem KYT VENOM warna hitam dengan kaca helem warna bening yang sudah terlepas;Adalah barang bukti terkait tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membanarkannya;

2. **Saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi;
- Bahwa saksi korban tahu Para terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Para terdakwa telah melakukan kekerasan yang dilakukan Para terdakwa dengan tenaga Bersama terhadap saksi Febryan Putra Makmur Als Febri;



- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 17.20 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta (Dekat Apple Tree School) Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky minum tuak di Kos terdakwa II. Amri Saefatu Als AMRI yang terletak di Jl. Cinta Damai Kel. Labuh baru Kota Pekanbaru. Selanjutnya setelah selesai minum-minum tuak tersebut lalu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky pergi dengan menggunakan Sepeda motor yang mana saat itu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu berboncengan dengan saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis menuju ke daerah Jl. Sigunggung Kel. Labuh Baru Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk minum tuak kembali namun pada saat diperjalanan yaitu tepatnya di Jl. Soekarno Hatta Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru (Dekat APPLE TREE SCHOOL) tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu kendarai hampir disenggol mobil, sehingga saat itu membuat terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu marah dan langsung memberhentikan mobil tersebut. Setelah mobil tersebut berhenti kemudian terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu turun dari sepeda motor di susul oleh terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky. Kemudian terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu bertanya kepada pengemudi mobil tersebut **"Kau Tak Liat, Aku Hampir Jatuh Ini"** lalu pengemudi mobil tersebut mengatakan **"Aku Minta Maaf Bang"**, setelah itu tiba-tiba datang Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri yang mengendari sepeda motor mendekati terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als AMRI, saksi, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky;
- Bahwa terjadi keributan antara terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu dengan Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri, dan saat itu saksi mencoba



mendekat namun dilarang oleh saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis dikarenakan saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis menyuruh saksi untuk pergi agar tidak terlibat masalah karena istri saksi sedang mengandung di rumah;

- Bahwa pada saat terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu dengan Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri rebut, saksi melihat terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu memukul helm yang dipakai oleh Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri sebanyak 1 (satu) kali hingga kaca helmnya terlepas;
- Bahwa setelah saksi pergi meninggalkan tempat kejadian selanjutnya saksi Kembali berkumpul dengan terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky di daerah Singunggunung untuk selanjutnya minum minuman tuak kembali;
- Bahwa pada saat minum tuak di daerah Sigunggunung tersebut barulah saksi ketahui dari obrolan saksi dan teman-teman saksi tersebut jika terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri juga ikut memukul Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri sebanyak 1 (satu) kali bersama-sama dengan terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu;
- Bahwa akibat keributan tersebut jalanan menjadi macet dan terganggunya aktifitas lalu lintas;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa ;
 - a. 1 (satu) buah helem KYT VENOM warna hitam dengan kaca helem warna bening yang sudah terlepas;

Adalah barang bukti terkait tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membanarkannya;

3. **Saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi;



- Bahwa saksi korban tahu Para terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Para terdakwa telah melakukan kekerasan yang dilakukan Para terdakwa dengan tenaga Bersama terhadap saksi Febryan Putra Makmur Als Febri;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 17.20 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta (Dekat Apple Tree School) Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky minum tuak di Kos terdakwa II. Amri Saefatu Als AMRI yang terletak di Jl. Cinta Damai Kel. Labuh baru Kota Pekanbaru. Selanjutnya setelah selesai minum-minum tuak tersebut lalu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky pergi dengan menggunakan Sepeda motor yang mana saat itu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu berboncengan dengan saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis menuju ke daerah Jl. Sigunggung Kel. Labuh Baru Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk minum tuak kembali namun pada saat diperjalanan yaitu tepatnya di Jl. Soekarna Hatta Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru (Dekat APPLE TREE SCHOOL) tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu kendarai hampir disenggol mobil, sehingga saat itu membuat terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu marah dan langsung memberhentikan mobil tersebut. Setelah mobil tersebut berhenti kemudian terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu turun dari sepeda motor di susul oleh terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky. Kemudian terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu bertanya kepada pengendara mobil tersebut **"Kau Tak Liat, Aku Hampir Jatuh Ini"** lalu pengemudi mobil tersebut mengatakan **"Aku Minta Maaf Bang"**, setelah itu tiba-tiba datang Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri yang mengendari sepeda motor mendekati terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als AMRI, saksi, saksi Sektisius Faot Als Situs

Halaman 17 dari 34 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2025/PN Pbr



Bin Yulios Faot, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky;

- Bahwa pada saat Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri yang mendekati terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky lalu Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri yang berkata "Ada Apa Ini?" kemudian terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu berkata "kau siapa ? Gak usah ikut campur, ini bukan urusanmu" setelah itu Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri berkata "Saya Polisi Dari Polresta" mendengar hal itu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu langsung memukul kepala Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri yang saat itu menggunakan helm sehingga kaca helm tersebut terlepas, setelah itu terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri langsung datang dan memukul Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri dari belakang. Kemudian setelah itu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu bertanya kepada Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri "Mana KTA Mu..?", sambil mengambil kunci sepeda motor milik Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri tersebut sambil mengatakan "dimotor itu ada laptop, ambil saja" lalu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu juga mengatakan "bakar aja dia ini, ngga peduli aku dia dari mana, mau Intel Polresta atau Intel Polda",. Mendengar perkataan terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, lalu saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis yang sudah melihat keadaan sudah tidak kondusif / tidak baik lalu menyuruh Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri untuk pergi namun saat itu Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri berkata "bagaimana saya mau pergi, kunci motor saya sudah diambil", mendengar hal tersebut lalu saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis langsung menuju terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu dan merampas kunci sepeda motor milik Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri yang diambil oleh terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu dari tangan terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu dan kemudian saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri, dan setelah itu Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri pun pergi meninggalkan lokasi kejadian. Setelah Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri pergi lalu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin

Halaman 18 dari 34 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2025/PN Pbr



Yulios Faot, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky pu pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa setelah saksi dan teman-teman saksi pergi meninggalkan tempat kejadian selanjutnya saksi Kembali berkumpul dengan terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky di daerah Singunggunung untuk selanjutnya minum minuman tuak kembali;
- Bahwa akibat keributan tersebut jalanan menjadi macet dan terganggunya aktifitas lalu lintas;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa ;
 - a. 1 (satu) buah helem KYT VENOM warna hitam dengan kaca helem warna bening yang sudah terlepas;

Adalah barang bukti terkait tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membanarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **SUTRISNO RODJA ALS HIU** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di dalam persidangan;
- Bahwa keterangan yang Para Terdakwa berikan di dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polresta Pekanbaru seluruh keterangannya adalah benar;
- Bahwa perkelahian dan pengeroyokan antara para terdakwa terhadap Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 17.20 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta (Dekat Apple Tree School) Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky minum tuak di Kos terdakwa II. Amri Saefatu Als AMRI yang terletak di Jl. Cinta Damai Kel. Labuh baru Kota Pekanbaru. Setelah selesai minum-minum tuak tersebut lalu terdakwa I.



Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky pergi dengan menggunakan Sepeda motor yang mana saat itu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu berboncengan dengan saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis menuju ke daerah Jl. Sigunggung Kel. Labuh Baru Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk minum tuak kembali namun pada saat diperjalanan yaitu tepatnya di Jl. Soekarna Hatta Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru (Dekat APPLE TREE SCHOOL) tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu kendarai hampir disenggol mobil, sehingga saat itu membuat terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu marah dan langsung memberhentikan mobil tersebut. Setelah mobil tersebut berhenti kemudian terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu turun dari sepeda motor di susul oleh terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky. Kemudian terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu bertanya kepada pengendara mobil tersebut **"Kau Tak Liat, Aku Hampir Jatuh Ini"** lalu pengemudi mobil tersebut mengatakan **"Aku Minta Maaf Bang"**, setelah itu tiba-tiba datang Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri yang mengendari sepeda motor mendekati terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als AMRI, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky;

- Bahwa pada saat Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri yang mendekati terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky lalu Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri yang berkata **"Ada Apa Ini?"** kemudian terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu berkata **"kau siapa ? Gak usah ikut campur, ini bukan urusanmu"** setelah itu Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri berkata **"Saya Polisi Dari Polresta"** mendengar hal itu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu langsung memukul kepala Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri yang saat itu menggunakan helm sehingga kaca helm tersebut terlepas, setelah itu



terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri langsung datang dan memukul Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri dari belakang. Kemudian setelah itu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu bertanya kepada Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri **“Mana KTA Mu..?”**, sambil mengambil kunci sepeda motor milik Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri tersebut sambil mengatakan **“dimotor itu ada laptop, ambil saja”** lalu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu juga mengatakan **“bakar aja dia ini, ngga peduli aku dia dari mana, mau Intel Polresta atau Intel Polda”**,. Mendengar perkataan terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, lalu saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis yang sudah melihat keadaan sudah tidak kondusif / tidak baik lalu menyuruh Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri untuk pergi namun saat itu Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri berkata **“bagaimana saya mau pergi, kunci motor saya sudah diambil”**, mendengar hal tersebut lalu saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis langsung menuju terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu dan merampas kunci sepeda motor milik Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri yang diambil oleh terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu dari tangan terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu dan kemudian saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri, dan setelah itu Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri pun pergi meninggalkan lokasi kejadian. Setelah Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri pergi lalu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky pu pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa setelah kejadian tersebut lalu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky di daerah Sigunggung pergi untuk selanjutnya minum minuman tuak Kembali di daerah Sigunggung;
- Bahwa akibat keributan tersebut jalanan menjadi macet dan terganggunya aktifitas lalu lintas;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa ;



a. 1 (satu) buah helem KYT VENOM warna hitam dengan kaca helem warna bening yang sudah terlepas;

Adalah barang bukti terkait tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa II **AMRI SAEFATU Als AMRI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di dalam persidangan;
- Bahwa keterangan yang Para Terdakwa berikan di dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polresta Pekanbaru seluruh keterangannya adalah benar;
- Bahwa perkelahian dan pengeroyokan antara para terdakwa terhadap Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 17.20 Wib bertempat di Jl. Soekarno Hatta (Dekat Apple Tree School) Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky minum tuak di Kos terdakwa II. Amri Saefatu Als AMRI yang terletak di Jl. Cinta Damai Kel. Labuh baru Kota Pekanbaru. Setelah selesai minum-minum tuak tersebut lalu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky pergi dengan menggunakan Sepeda motor yang mana saat itu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu berboncengan dengan saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis menuju ke daerah Jl. Sigunggung Kel. Labuh Baru Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk minum tuak kembali namun pada saat diperjalanan yaitu tepatnya di Jl. Soekarna Hatta Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru (Dekat APPLE TREE SCHOOL) tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu kendaraai hampir disenggol mobil, sehingga saat itu membuat terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu marah dan langsung memberhentikan mobil tersebut. Setelah mobil tersebut berhenti kemudian

Halaman 22 dari 34 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2025/PN Pbr



terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu turun dari sepeda motor di susul oleh terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky. Kemudian terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu bertanya kepada pengendara mobil tersebut **"Kau Tak Liat, Aku Hampir Jatuh Ini"** lalu pengemudi mobil tersebut mengatakan **"Aku Minta Maaf Bang"**, setelah itu tiba-tiba datang Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri yang mengendari sepeda motor mendekati terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als AMRI, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky;

- Bahwa pada saat Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri yang mendekati terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky lalu Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri yang berkata **"Ada Apa Ini?"** kemudian terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu berkata **"kau siapa ? Gak usah ikut campur, ini bukan urusanmu"** setelah itu Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri berkata **"Saya Polisi Dari Polresta"** mendengar hal itu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu langsung memukul kepala Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri yang saat itu menggunakan helm sehingga kaca helm tersebut terlepas, setelah itu terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri langsung datang dan memukul Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri dari belakang. Kemudian setelah itu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu bertanya kepada Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri **"Mana KTA Mu..?"**, sambil mengambil kunci sepeda motor milik Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri tersebut sambil mengatakan **"dimotor itu ada laptop, ambil saja"** lalu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu juga mengatakan **"bakar aja dia ini, ngga peduli aku dia dari mana, mau Intel Polresta atau Intel Polda"**,. Mendengar perkataan terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, lalu saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis yang sudah melihat keadaan sudah tidak kondusif / tidak baik lalu menyuruh Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri untuk pergi namun saat itu Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri berkata **"bagaimana saya mau pergi, kunci motor saya sudah diambil"**, mendengar hal tersebut lalu saksi



Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis langsung menuju terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu dan merampas kunci sepeda motor milik Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri yang diambil oleh terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu dari tangan terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu dan kemudian saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri, dan setelah itu Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri pun pergi meninggalkan lokasi kejadian. Setelah Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri pergi lalu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky pu pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa setelah kejadian tersebut lalu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky di daerah Singunggunng pergi untuk selanjutnya minum minuman tuak Kembali di daerah Sigunggunng;
- Bahwa akibat keributan tersebut jalanan menjadi macet dan terganggunya aktifitas lalu lintas;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa ;
 - a. 1 (satu) buah helem KYT VENOM warna hitam dengan kaca helem warna bening yang sudah terlepas;

Adalah barang bukti terkait tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah helem KYT VENOM warna hitam dengan kaca helem warna bening yang sudah terlepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als



Amri, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky minum tuak di Kos terdakwa II. Amri Saefatu Als AMRI yang terletak di Jl. Cinta Damai Kel. Labuh baru Kota Pekanbaru.

- Bahwa setelah selesai minum-minum tuak tersebut lalu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky pergi dengan menggunakan Sepeda motor yang mana saat itu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu berboncengan dengan saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis menuju ke daerah Jl. Sigunggung Kel. Labuh Baru Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk minum tuak kembali namun pada saat diperjalanan yaitu tepatnya di Jl. Soekarna Hatta Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru (Dekat APPLE TREE SCHOOL) tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu kendaraai hampir disenggol mobil, sehingga saat itu membuat terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu marah dan langsung memberhentikan mobil tersebut. Setelah mobil tersebut berhenti kemudian terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu turun dari sepeda motor di susul oleh terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky. Kemudian terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu bertanya kepada pengendara mobil tersebut **"Kau Tak Liat, Aku Hampir Jatuh Ini"** lalu pengemudi mobil tersebut mengatakan **"Aku Minta Maaf Bang"**, setelah itu tiba-tiba datang Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri yang mengendari sepeda motor mendekati terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als AMRI, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky.
- Bahwa pada saat Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri yang mendekati terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky lalu Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri yang

Halaman 25 dari 34 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2025/PN Pbr



berkata **“Ada Apa Ini?”** kemudian terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu berkata **“kau siapa ? Gak usah ikut campur, ini bukan urusanmu”** setelah itu Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri berkata **“Saya Polisi Dari Polresta”** mendengar hal itu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu langsung memukul kepala Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri yang saat itu menggunakan helm sehingga kaca helm tersebut terlepas, setelah itu terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri langsung datang dan memukul Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri dari belakang.

- Bahwa setelah itu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu bertanya kepada Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri **“Mana KTA Mu..?”**, sambil mengambil kunci sepeda motor milik Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri tersebut sambil mengatakan **“dimotor itu ada laptop, ambil saja”** lalu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu juga mengatakan **“bakar aja dia ini, ngga peduli aku dia dari mana, mau Intel Polresta atau Intel Polda”**,. Mendengar perkataan terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, lalu saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis yang sudah melihat keadaan sudah tidak kondusif / tidak baik lalu menyuruh Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri untuk pergi namun saat itu Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri berkata **“bagaimana saya mau pergi, kunci motor saya sudah diambil”**, mendengar hal tersebut lalu saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis langsung menuju terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu dan merampas kunci sepeda motor milik Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri yang diambil oleh terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu dari tangan terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu dan kemudian saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri, dan setelah itu Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri pun pergi meninggalkan lokasi kejadian. Setelah Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri pergi lalu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky pu pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : SKA/676/XII/KES.3/2024/RSB tanggal 06 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa (dr. Joster Hartanto), Dokter

Halaman 26 dari 34 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2025/PN Pbr



Pemerintah di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan terhadap FEBRYAN PUTRA MAKMUR :

1. Sekira 4 jam sebelum pemeriksaan, korban mengaku dipukul pada daerah kepala yang memakai helm dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali oleh seorang yang tidak dikenal. Sebelumnya korban hendak meleraikan pertengkaran yang terjadi di Jl. Soekarno Hatta. Setelah kejadian, korban mengeluh pusing.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - Pada pelipis kiri, 6 cm dari garis pertengahan depan, 2,5 cm dibawah batas tumbuh rambut depan, terdapat memar berwarna merah keunguan dengan ukuran 5 cm x 1,5 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan.
5. Pada korban tidak dilakukan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan dengan keadaan baik.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-lai yang berdasarkan surat permintaan berusia 31 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar pada pelipis akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. SUTRISNO RODJA Als HIU bersama-sama dengan terdakwa II. AMRI SAEFATU Als AMRI, maka Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri mengalami luka pada pelipis kiri dan kepala menjadi pusing karena dipukul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama **SUTRISNO RODJA Als HIU** dan **AMRI SAEFATU Als AMRI**, dan ternyata para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi error in persona dan selama persidangan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur *Barang siapa* telah terpenuhi.

Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama - bersama disini adalah perbuatan atau delik tersebut dilakukan langsung oleh dua orang atau lebih dan yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmaniah yang tidak kecil secara tidak sah (R Soesilo), sedangkan menurut (Satochid) kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri dari atas digunakan kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti di dapatkan fakta-fakta bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky minum tuak di Kos terdakwa II. Amri Saefatu Als AMRI yang terletak di Jl. Cinta Damai Kel. Labuh baru Kota Pekanbaru.



Menimbang, bahwa setelah selesai minum-minum tuak tersebut lalu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky pergi dengan menggunakan Sepeda motor yang mana saat itu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu berboncengan dengan saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis menuju ke daerah Jl. Sigunggung Kel. Labuh Baru Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk minum tuak kembali namun pada saat diperjalanan yaitu tepatnya di Jl. Soekarna Hatta Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru (Dekat APPLE TREE SCHOOL) tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu kendaraai hampir disenggol mobil, sehingga saat itu membuat terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu marah dan langsung memberhentikan mobil tersebut. Setelah mobil tersebut berhenti kemudian terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu turun dari sepeda motor di susul oleh terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky. Kemudian terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu bertanya kepada pengendara mobil tersebut **"Kau Tak Liat, Aku Hampir Jatuh Ini"** lalu pengemudi mobil tersebut mengatakan **"Aku Minta Maaf Bang"**, setelah itu tiba-tiba datang Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri yang mengendari sepeda motor mendekati terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als AMRI, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky.

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri yang mendekati terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky lalu Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri yang berkata **"Ada Apa Ini?"** kemudian terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu berkata **"kau siapa ? Gak usah ikut campur, ini bukan urusanmu"** setelah itu Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri berkata **"Saya Polisi Dari Polresta"** mendengar hal itu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu langsung memukul kepala Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri yang saat itu menggunakan helm



sehingga kaca helm tersebut terlepas, setelah itu terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri langsung datang dan memukul Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri dari belakang.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu bertanya kepada Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri **“Mana KTA Mu..?”**, sambil mengambil kunci sepeda motor milik Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri tersebut sambil mengatakan **“dimotor itu ada laptop, ambil saja”** lalu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu juga mengatakan **“bakar aja dia ini, ngga peduli aku dia dari mana, mau Intel Polresta atau Intel Polda”**,. Mendengar perkataan terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, lalu saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis yang sudah melihat keadaan sudah tidak kondusif / tidak baik lalu menyuruh Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri untuk pergi namun saat itu Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri berkata **“bagaimana saya mau pergi, kunci motor saya sudah diambil”**, mendengar hal tersebut lalu saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis langsung menuju terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu dan merampas kunci sepeda motor milik Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri yang diambil oleh terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu dari tangan terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu dan kemudian saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri, dan setelah itu Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri pun pergi meninggalkan lokasi kejadian. Setelah Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri pergi lalu terdakwa I. Sutrisno Rodja Als Hiu, terdakwa II. Amri Saefatu Als Amri, saksi Sektisius Faot Als Situs Bin Yulios Faot, saksi Ronaldo Manu Als Nando Bin Yulius Manu, saksi Yeri Tonce Nubatonis Als Bapa Beto Bin Yohanes Nubatonis, dan Sdr. Ongky pu pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : SKA/676/XII/KES.3/2024/RSB tanggal 06 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa (dr. Joster Hartanto), Dokter Pemerintah di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan terhadap FEBRYAN PUTRA MAKMUR :

1. Sekira 4 jam sebelum pemeriksaan, korban mengaku dipukul pada daerah kepala yang memakai helm dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali oleh seorang yang tidak dikenal. Sebelumnya korban hendak meleraikan pertengkaran yang terjadi di Jl. Soekarno Hatta. Setelah kejadian, korban mengeluh pusing.



2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit ringan, sadar penuh dan tanda-tanda vital dalam batas normal.
3. Pada korban terdapat:
 - Pada pelipis kiri, 6 cm dari garis pertengahan depan, 2,5 cm dibawah batas tumbuh rambut depan, terdapat memar berwarna merah keunguan dengan ukuran 5 cm x 1,5 cm.
4. Pemeriksaan penunjang: Tidak dilakukan.
5. Pada korban tidak dilakukan tindakan medis mutlak.
6. Korban dipulangkan dengan keadaan baik.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-lai yang berdasarkan surat permintaan berusia 31 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan memar pada pelipis akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa I. SUTRISNO RODJA Als HIU bersama-sama dengan terdakwa II. AMRI SAEFATU Als AMRI, maka Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri mengalami luka pada pelipis kiri dan kepala menjadi pusing karena dipukul.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan secara tertulis tertanggal 11 April 2025 yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon maaf kepada pihak korban atas kekhilafan Para Terdakwa yang telah memukul korban dengan tidak sengaja dan tanpa sadar karena efek dari Alkohol yang Para Terdakwa minum sehingga Para Terdakwa tidak sadar melakukan pemukulan tersebut, oleh karena itu Para Terdakwa memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang ringan-ringannya, Para Terdakwa telah mengakui jika dirinya bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon agar diberikan keringanan hukuman adalah relevan untuk



dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah helem KYT VENOM warna hitam dengan kaca helem warna bening yang sudah terlepas, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Febryan Putra Makmur Als Febri mengalami luka pada pelipis kiri dan kepala menjadi pusing karena dipukul;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **SUTRISNO RODJA Als HIU** dan Terdakwa II. **AMRI SAEFATU Als AMRI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **SUTRISNO RODJA Als HIU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan Terdakwa II. **AMRI SAEFATU Als AMRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah helem KYT VENOM warna hitam dengan kaca helem warna bening yang sudah terlepas;**Dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **22 April 2025**, oleh **Refi Damayanti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Aziz Muslim, S.H.**, dan **Dharma Setiawan, S.H., CN.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Riza Harpeni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Wirman Jhonie Lafie., S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

-ttd-

Hakim Ketua Majelis,

-ttd-

Halaman 33 dari 34 Halaman Putusan Nomor 168/Pid.B/2025/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Aziz Muslim, S.H.

Refi Damayanti, S.H., M.H.

-ttd-

Dharma Setiawan, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

-ttd-

Riza Harpeni., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)